



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN RESES TAHAP II ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH PEMILIHAN
MASING-MASING TAHUN ANGGARAN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 30 Juni 2025, telah mengagendakan pelaksanaan kegiatan Reses Tahap II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue ke Daerah Pemilihan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue;
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025; dan
17. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PELAKSANAAN RESES TAHAP II ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH PEMILIHAN MASING-MASING TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Menunjuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Reses Tahap II DPRK Simeulue ke Daerah Pemilihan masing-masing.
- KEDUA : Pelaksana Reses yang ditunjuk pada Lampiran Keputusan ini bertugas melakukan Pertemuan dengan Masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue untuk penjangkaran Aspirasi dari Konstituennya, Reses akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja pada bulan Juli 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Simeulue melalui DPA Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

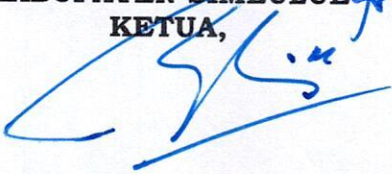
Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 01 Juli 2025M
05 Muharam 1447H


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,**

RASMANUDIN H. RAHAMIN

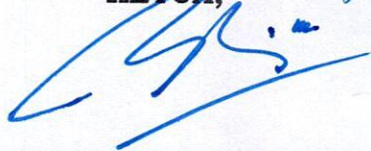
Lampiran I – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Pelaksanaan Reses Tahap II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-Masing Tahun Anggaran 2025
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juli 2025

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN I
1	2	3	4
1.	RASMANUDIN H RAHAMIN, SE	PKS	KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
2.	ANDRY SETIAWAN, SE	NASDEM	
3.	RITA DIANA, S. Pd	HANURA	
4.	UGEK FARLIAN, SH	PPP	
5.	FLORIDA BR SINGARIMBUN	GOLKAR	
6.	AHMAD FUAD MR IBRAHIM, S. Tr	PAN	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

RASMANUDIN H. RAHAMIN

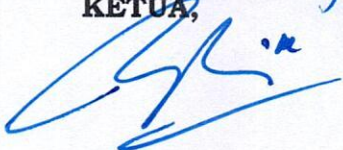
Lampiran II – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Pelaksanaan Reses Tahap II Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-
Masing Tahun Anggaran 2025
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juli 2025

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN II
1	2	3	4
1.	SUNARDI, SH	PAN	KECAMATAN TEUPAH TENGAH, TEUPAH SELATAN DAN TEUPAH BARAT
2.	HAILI, SE	NASDEM	
3.	ROSNIDAR MAHLIL, SE	HANURA	
4.	M. JOHAN J	PKB	
5.	ANDI MILLIAN, SE	GOLKAR	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

RASMANUDIN H. RAHAMIN

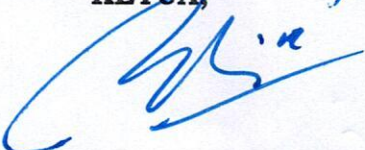
Lampiran III – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Pelaksanaan Reses Tahap II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-Masing Tahun Anggaran 2025
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juli 2025

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN III
1	2	3	4
1.	MOHD. RAHIDIN	GERINDRA	KECAMATAN SALANG, SIMEULUE BARAT DAN ALAFAN
2.	ALFIN. S	PARTAI ACEH	
3.	RASWIADI, SH.I, MA	PBB	
4.	JAMIUDIN, S. Pd.I	PKS	
5.	ERI SUSANTI	DEMOKRAT	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

RASMANUDIN H. RAHAMIN

Lampiran IV – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Pelaksanaan Reses Tahap II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-Masing Tahun Anggaran 2025
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juli 2025

NO	NAMA	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN IV
1	2	3	4
1.	ALISMIADIN, SH	PKS	KECAMATAN SIMEULUE TENGAH, SIMEULUE CUT DAN TELUK DALAM
2.	AMSARUDIN	GERINDRA	
3.	ZAINUDIN	PAN	
4.	MARDILLAH, S. Pd	PDI-P	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

RASMANUDIN H. RAHAMIN